



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu pada saat ini merupakan barang habis pakai eks logistik pemilu 2024 dan sudah tidak dipergunakan lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3952/PY.01.3-SD/01/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 Perihal Penghapusan Logistik dan/atau Pengelolaan Arsip Pasca Pemilu 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU.
- KESATU : Menetapkan nama-nama keanggotaan Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu disamping tugas dan jabatannya sehari-hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/Lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
 - b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;

- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretariat Jenderal KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara melalui Sekretariat Jenderal KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pontianak;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pontianak mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Baranbg Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pontianak;
- g. Menyusun dan menndatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dengan dilampiri :
 - 1. Salinan/fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilegalisir;
 - 2. Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Begara Lelanbg Pontianak;
 - 3. Tanda Bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pontianak.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 25 Februari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Istas Pratomo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU

TIM TIM PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HAIRULLAHMI	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	HERRY SULADI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	HAIRULLAHMI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	AHMAD JUHDI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	ISTAS PRATOMO	subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	YOHANES JABAK	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 25 Februari 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

ttd.

HAIRULLAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia


istas Pratomo